

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu bagian mata rantai sumber kehidupan ekonomi dari sebagian besar rakyat Indonesia. Ditinjau dari unit usaha berdasarkan data Koperasi dan UKM tahun 2015 secara nasional jumlah pelaku usaha mencapai 55,2 juta yang terdiri Usaha Besar sebanyak 0,005 % dikenal sebagai usaha padat modal yang menggunakan teknologi tinggi, Usaha Menengah sebanyak 0,6%, Usaha Kecil 7,3%. Dan yang paling banyak adalah Usaha Mikro sebesar 92 % dikenal sebagai usaha padat karya, yang memiliki sumberdaya, modal dan pasar yang terbatas.

Kontribusi Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (tanpa migas) pada tahun 2012 tercatat sebesar 62,71 % dan pada tahun 2013 kontribusinya meningkat menjadi 63,89 % . Pada tahun 2013 jumlah pekerja di sektor UMKM tercatat hampir 80 Juta orang dari jumlah tersebut sebanyak 70,3 Juta orang diantaranya bekerja disektor usaha Mikro dan Kecil , sisanya di sektor usaha menengah. Disadari akan begitu besarnya peran UMKM dalam perekonomian nasional, maka perlu adanya perhatian yang besar untuk mendorong pengembangan UMKM melalui pendekatan pemberdayaan usaha perlu memperhatikan aspek sosial dan budaya di masing-masing daerah mengingat usaha mikro kecil dan menengah pada umumnya tumbuh dari masyarakat secara langsung.

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kabupaten Bone Bolango cukup signifikan , dimana sesuai data yang dirilis oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perindag tahun 2015, jumlah UMKM sebanyak 17.613 unit . Dari Jumlah unit usaha tersebut masih didominasi oleh usaha mikro (99,7 %) yang memiliki sumber daya manusia , permodalan dan akses pasar serta jaringan usaha terbatas. Selanjutnya jumlah Koperasi 121 Unit yang terdiri dari KUD 8 unit , KPRI 22 unit , KSU 51 unit , KSP 24 unit, KOPERTA 15 unit dan KOPWAN 3 unit.

Menurut data BPS tahun 2015, sumbangan Sektor Industri pengolahan terhadap PDRB kabupaten Bone Bolango Tahun 2013 atas dasar harga berlaku sebesar 6,03 persen dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 6,22 persen atau mengalami kenaikan 3,15 persen. Sementara kontribusi dari sector perdagangan, hotel dan restoran atas dasar harga berlaku tahun 2013 sebesar 11,66 % mengalami peningkatan 11,98 % pada tahun 2014 atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,7 persen.

Distribusi barang-barang kebutuhan pokok masyarakat di kabupaten Bone Bolango berjalan cukup lancar berkat peran adanya pasar tradisional, dimana pasar tradisional yang tersedia baru berjumlah 22 buah yang terdiri dari Pasar Inpres 7 buah, Pasar Non Inpres 3 buah dan Pasar bandes 12 buah. Sedangkan kegiatan ekspor impor mempunyai peran penting untuk memacuh pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Neraca perdagangan kabupaten Bone Bolango tahun 2015 menunjukkan angka negative. Artinya nilai ekspor relative lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai import.

Jika dilihat angka prosentase jumlah penduduk (15 Tahun keatas) kabupaten Bone Bolango yang berprofesi sebagai pengusaha industri pengolahan baru mencapai 4,21 % dan sebagai pedagang besar, eceran, rumah makan sebanyak 15,75 %, masih kecil dibanding jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani, peternak dan nelayan yang mencapai 31,64 % (BPS Bonbol, 2015).

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango sebagai Institusi pemberi pelayanan publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan. Untuk itu, RENSTRA Dinas Kumperindag Kabupaten Bone Bolango Periode 2016-2021 memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Kumperindag yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode.

Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan dokumen perencanaan

resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Secara umum Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango (Kumperindag) sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan. (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas.

Selain itu Renstra Dinas Kumperindag merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian , perdagangan yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Prioritas, Kegiatan serta Tolok Ukur Kinerja pencapaiannya diterjemahkan secara sistematis dan terpadu dalam paparan berikut :

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. 2. 1 MAKSUD**

Memberikan arah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

### **1. 2. 2 TUJUAN**

- Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun;

- Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

### **1.3. LANDASAN HUKUM**

Dalam penyusunan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango, peraturan terkait yang diacu adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan
8. Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 523);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi , Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 Nomor 11);.

## **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumberdaya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Propinsi
- 3.4 Telaah RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

### **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

- 5.1 Pengantar
- 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindagkum

### **BAB VI. PENUTUP**